

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 15

2023

SERI : E

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN PERSEROAN DAERAH MITRA PATRIOT  
SEBAGAI PENGELOLA KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN TEMPAT  
PARKIR PADA LOKASI *PILOT PROJECT* DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot dan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan fungsi penataan Kota Bekasi khususnya pemanfaatan ruang untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dan tempat parkir serta guna meningkatkan perekonomian daerah dengan menggali potensi ekonomi melalui upaya intensifikasi penerimaan dari sumber pendapatan daerah diperlukan pengelolaan secara profesional menggunakan pendekatan manajemen badan usaha dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Perseroan Daerah Mitra Patriot Sebagai Pengelola Kawasan Pedagang Kaki Lima dan Tempat Parkir di Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal sebagaimana telah diubah dengan Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN PERSEROAN DAERAH MITRA PATRIOT SEBAGAI PENGELOLA KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN TEMPAT PARKIR PADA LOKASI *PILOT PROJECT* DI KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi yang selanjutnya disebut PT. Mitra Patriot (Perseroda) adalah BUMD Kota Bekasi yang bergerak di bidang aneka usaha.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum. Sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan di ruang milik jalan dan/atau diluar ruang milik jalan yang menggunakan lahan PSU yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat parkir, atau tempat parkir diluar ruang milik jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

12. Pengelola Kawasan PKL dan Tempat Parkir di Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Pengelola Kawasan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola dan mengembangkan Kawasan PKL dan Tempat Parkir di Kota Bekasi.
13. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.

## BAB II PENUGASAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota menugaskan PT. Mitra Patriot (Perseroda) sebagai pengelola kawasan PKL dan tempat parkir pada lokasi *Pilot Project* di Kota Bekasi yakni :
  - a. Kawasan Alun-alun Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan;
  - b. Kawasan Galaxy Kecamatan Bekasi Selatan;
  - c. Kawasan Jl. Ir. H. Juanda/Pertokoan Proyek, Kecamatan Bekasi Timur; dan
  - d. Kawasan Pertokoan APG Kecamatan Pondokgede hingga Pasar Mutiara, Kecamatan Pondokmelati.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kawasan PKL dan tempat parkir di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan Daerah Mitra Patriot sebagai pengelola kawasan dapat menugaskan anak usaha dan/atau bekerja sama dengan pihak lain dalam usaha bidang sejenis dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan rencana bisnis yang disusun dan dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara profesional dan menjadi tanggung jawab penuh PT. Mitra Patriot (Perseroda) sebagai pengelola kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PT. Mitra Patriot (Perseroda) sebelum melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu menyusun Kajian dan Rencana Bisnis yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Komisaris.
- (5) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Mitra Patriot (Perseroda) sebagai pengelola kawasan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III  
PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) PT. Mitra Patriot (Perseroda) sebagai pengelola kawasan PKL dan tempat parkir di Kota Bekasi melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota mengenai Penugasan PT. Mitra Patriot (Perseroda) sebagai pengelola kawasan PKL dan Tempat Parkir *Pilot Project* di Kota Bekasi.
- (2) PT. Mitra Patriot (Perseroda) sebagai pengelola kawasan PKL dan Tempat Parkir *Pilot Project* di Kota Bekasi dapat memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah Kota dan bangunan yang memberi nilai tambah dan keuntungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam hal pengelolaan komersial kawasan PKL dan Tempat Parkir *Pilot Project*, PT. Mitra Patriot (Perseroda) sebagai pengelola kawasan harus memberikan prioritas secara proporsional kepada usaha kecil dan menengah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pasal 4

- (1) PT. Mitra Patriot (Perseroda) sebagai pengelola kawasan PKL dan Tempat Parkir *Pilot Project* di Kota Bekasi juga berfungsi sebagai koordinator hubungan masyarakat yang berada di kawasan PKL dan Tempat Parkir *Pilot Project* di Kota Bekasi.
- (2) Fungsi koordinator hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan Infrastruktur dan hal lain yang bersifat sosial kemasyarakatan.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memastikan terwujudnya pemenuhan fungsi penataan Kota Bekasi khususnya pemanfaatan ruang pada kawasan PKL dan Tempat Parkir *Pilot Project* di Kota Bekasi, PT. Mitra Patriot (Perseroda) sebagai pengelola kawasan dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya, perbankan dan masyarakat dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan kerja sama antara PT. Mitra Patriot (Perseroda) dengan BUMD dan/atau badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan oleh RUPS luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Jangka waktu penugasan PT. Mitra Patriot (Perseroda) sebagai pengelola kawasan selama 10 (sepuluh puluh) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.
- (2) Selama jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan Penugasan dapat dihentikan atas hasil evaluasi.

Bagian Ketiga  
Pendanaan

Pasal 7

Pendanaan untuk pengelolaan Kawasan PKL dan Tempat Parkir *Pilot Project* di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bersumber dari :

- a. RKA BUMD
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. subsidi;
- d. pemberian pinjaman; dan/atau
- e. hibah.

BAB V  
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah Kota memberikan dukungan berupa :

- a. percepatan proses perizinan atau rekomendasi pada penataan ruang atas kawasan PKL dan Tempat Parkir *Pilot Project* di Kota Bekasi pada lokasi yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan penyelenggaraan pengembangan atas kawasan PKL dan Tempat Parkir *Pilot Project* di Kota Bekasi pada lokasi yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEADAAN KAHAR

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan pada adanya kendala dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan PKL dan Tempat Parkir *Pilot Project* di Kota Bekasi, maka penugasan kepada PT. Mitra Patriot (Perseroda) sebagai pengelola kawasan PKL dan Tempat Parkir *Pilot Project* di Kota Bekasi dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Kota.
  
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huru hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah dan/atau perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 10

PT. Mitra Patriot (Perseroda) sebagai pengelola kawasan PKL dan Tempat Parkir *Pilot Project* di Kota Bekasi menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan penugasan sebagai pengelola kawasan PKL dan Tempat Parkir *Pilot Project* di Kota Bekasi kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan BUMD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penugasan pengelolaan kawasan PKL dan Tempat Parkir *Pilot Project* di Kota Bekasi dikoordinasikan oleh Asisten Daerah yang membidangi urusan pembangunan dan urusan perekonomian dibantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan BUMD bersama Perangkat Daerah terkait dan melaporkan hasilnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Wali Kota.
  
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui bahwa PT. Mitra Patriot (Perseroda) sebagai pengelola kawasan PKL dan Tempat Parkir *Pilot Project* di Kota Bekasi belum melaksanakan pengelolaan kawasan sesuai Peraturan Wali Kota, maka Pemerintah Daerah Kota dapat meninjau kembali keberlanjutan pelaksanaan penugasan pengelolaan kawasan PKL dan Tempat Parkir *Pilot Project* di Kota Bekasi oleh PT. Mitra Patriot (Perseroda) sebagai pengelola kawasan.

BAB IX  
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melaksanakan pengawasan pelaksanaan penugasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan pengendalian.
- (3) Setiap hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Izin atau rekomendasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin atau rekomendasi.
- (2) Izin atau rekomendasi yang sedang berproses dan setelah Peraturan Wali Kota ini, mengacu pada ketentuan yang berlaku dapat dilakukan peninjauan kembali dan/atau dinyatakan tidak dilanjutkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 6 Maret 2023  
Plt. WALI KOTA BEKASI,  
Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 6 Maret 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 15